

BAB IV

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 36

Pengelola Gudang, Pusat Registrasi, dan Lembaga Penilaian Kesesuaian wajib:

1. membuat, menyimpan pembukuan, dan catatan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang; dan
2. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Badan Pengawas.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Pemerintah.